



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 146 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya pergantian keanggotaan kelompok kerja lintas sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektoral Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17.1.Kep/M.KUKM/IV/2004 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Masyarakat usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 515/Kpts/HK.060/9/2004 dan Nomor : 2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian;
9. Keputusan Bersama Deputy Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputy Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Deputy Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Nomor : 1/SKB-500/I/2012, Nomor : 500-02.A/Kep/Bangda/2012, Nomor : 04/SKB/Dep.3/I/2012, Nomor : 01/Kpts/OT.160/B/I/2012, Nomor : 001/DJPT/KKP/KB/I/2012 dan Nomor : 01/PKS/DS/2012 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani, Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya;
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektor Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lintas Sektor Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 146 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS
SEKTORAL KEGIATAN SERTIFIKASI HAK
ATAS TANAH PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO KECIL, PETANI SERTA
NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN
SKALA KECIL KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kab. Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Sekretaris	Kasi. Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kab. Bantul
4.	Anggota	1. Kabid. Sarana Prasarana dan Agribisnis Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kabid. Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bantul 3. Kasubbag. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 4. Kasubbid. Sarpraswil dan Penataan Ruang Bappeda Kab. Bantul 5. Kasi. Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab. Bantul 6. Kasi. Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan DPPKAD Kab. Bantul 7. Kasi. Penyusunan Tata Ruang DPU Kab. Bantul 8. Asisten Manager Bisnis Mikro BRI Kantor Cabang Bantul 9. Manajer Koperasi Kredit Amrih Makmur, Muntuk, Dlingo, Bantul

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO